

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara menjamin perlindungan setiap warga negaranya seperti yang tercantum dalam line ke-4 Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa “... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Artinya pemerintah memiliki peranan besar dalam menjamin kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.

Ketertiban akan terwujud ketika tidak ada hak-hak yang dilanggar. Untuk mempertahankan hak-hak tersebut maka hukum hadir untuk mengatur dan menjamin agar tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Masyarakat tidak terlepas dari hukum karena masyarakat dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti yang diungkapkan oleh ahli politik kelahiran Roma Italia, Marqus Tullius Cicero “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Ungkapan dari cicero ini yang menganggap bahwa hukum memiliki kaitan yang erat dengan masyarakat. Hukum timbul dari keadaan tersebut dan

hukum memiliki peranan dalam menjamin tegaknya ketertiban di masyarakat untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam masyarakat.

Hal ini berarti bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Hukum hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk pengendali terhadap tingkah laku masyarakat, agar terciptanya suatu ketertiban.

Dalam rangka mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik maka dibentuklah *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*. yang didalamnya memuat beberapa hak, meliputi:

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan sama dihadapan hukum
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berespresi
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Sumber dari segala pemenuhan hak-hak sipil dan politik ini adalah martabat yang melekat pada diri manusia yang keberadaannya dijamin oleh negara agar setiap manusia bebas menikmati hak-haknya dalam bidang sipil maupun politik.

Terdapat beberapa negara yang meratifikasi ICCPR, salah satunya Indonesia. Indonesia meratifikasi ICCPR menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini berarti bahwa Indonesiaturut mendukung penuh terhadap penegakan hak-hak sipil dan politik setiap warga negaranya, namun dengan adanya peraturan ini tidak menjamin bahwa Indonesia terbebas dari pelanggaran HAM, karena masih banyak kasus di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, salah satunya yaitu kasus *extrajudicial killing* .

Extrajudicial killing merupakan suatu bentuk perampasan hak yang paling utama, terdapat 2 hak yang dirampas dalam kasus *Extrajudicial killing* yaitu hak hidup serta hak untuk mendapatkan proses hukum secara adil. *Extrajudicial killing* merupakan Tindakan pembunuhan diluar proses hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan *Extrajudicial killing* merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Pasal ini. Berkaitan dengan hak hidup, tercantum pula

pada Kesatu Undang-Undang No.29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Tercatat telah telah terjadi 241 kasus dugaan *Extrajudicial Killing* dengan jumlah korban jiwa sebanyak 305 orang dari tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan data yang didapat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Namun proses penegakan hukum terhadap pelaku *Extrajudicial killing* tidak berjalan secara efektif dan adil. Data menunjukkan hanya 9% dari kasus yang ditangani dan diproses hingga keluar putusan. Tidak jauh beda, sekitar 10% kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya namun kelanjutan prosesnya tidak diketahui. Hal ini berarti bahwa sebagian besar kasus *Extrajudicial killing* tak diproses hingga ke pengadilan. Lebih dari 80% kasus *Extrajudicial killing* hilang, artinya terdapat ketidakjelasan dalam proses hukum penetapan tersangka, penyelidikan, maupun dihentikan proses penegakan hukumnya.

Extrajudicial killing merupakan salah satu tindak pidana, berkaitan dengan tindak pidana maka akan erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, karena setiap Tindakan pasti akan ada yang dipertanggungjawabkan. “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan suatu ungkapan yang berarti dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (*mens rea*). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan

seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*), dan adanya sikap batin yang tercela (*mens rea*). (Hanafi, 1999)

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan dan juga pemidanaan. Ketigannya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum. Kesamaan diantara ketiganya adalah bahwa ketiganya meliputi suatu rangkaian aturan tentang perbuatan manusia di masyarakat yang harus diikuti oleh mereka. Jadi sistem tersebut dapat melahirkan suatu konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan itu merupakan sistem normatif. (Sianturi, 1986). Dengan adanya konsep kesalahan tersebut menjadikan seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana hal ini kemudian berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Lalu ketika seseorang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya maka ini akan berkaitan dengan konsep pemidanaan karena bagaimana seseorang akan dipidana secara hukum itu bergantung pada konsep pemidanaan yang ada.

Hal ini berkaitan pula dengan konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) ini dijadikan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang. Konsep ini disebut dengan asas

legalitas yang secara tidak langsung tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Asas legalitas merupakan suatu fondasi sekaligus pilar utama sistem hukum pidana dalam *legal family civil law system*. (Setyo, 2014)

Keberadaan asas legalitas sangat dikenal dan diakui di dunia dalam berbagai konstitusi misalnya konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1783, konstitusi Prancis dan juga kolonial Belanda. (Remmelink, 2003)

Terdapat 4 prinsip yang terkandung dalam asas legalitas diantaranya yaitu: (Santoso, 2020)

1. *Lex scripta* (hukuman harus didasarkan pada undang-undang)

Menurut Von Feurebach terdapat 3 aturan yang muncul dari asas legalitas, salah satunya yaitu *nulla poena sine lege* yang berarti bahwa setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang-undang. Artinya dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan pidana dan kemudian dijatuhi hukuman apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. *Lex certa* (undang-undang yang dirumuskan secara terperinci, cermat bentuk dan berta hukumannya harus jelas ditentukan dan bisa dibedakan)

Dalam menerapkan sanksi pidana harus betul betul diperhatikan secara mendalam karena, sanksi pidana bukanlah sanksi biasa melainkan sanksi yang tajam dan juga implikasi dari sanksi tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang karena mungkin saja akan terjadi Tindakan intrusif oleh penegak hukum kepada tersangka, maka daripada itu perundang-undangan pidana haruslah dirumuskan secara terperinci, cermat, tegas dan teliti.(Santoso, 2020)

3. *Lex praevia* (larangan berlaku surut)

lex praevia berarti bahwa undang-undang yang saat ini tidak berlaku untuk perbuatan yang diancam pidana pada masa lalu, artinya undang-undang tersebut hanya berlaku untuk perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa mendatang, hal ini berarti bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Hukum pidana dengan sanksinya yang sangat keras harus berjalan kedepan tidak boleh mundur ke belakang atau digunakan atas perbuatan yang telah berlalu sebelum adanya undang-undang baru yang mengaturnya.(Santoso, 2020)

4. *Lex stricta* (undang-undang harus dirumuskan dengan ketat, larangan hukum atas dasar analogi)

Nullum crimen sine lege stricta, artinya tiada ada satupun ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP,

peraturan hukum pidana harus dirumuskan secara ketat dan tidak boleh menggunakan analogi. Larangan digunakannya analogi ini karena dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Adanya asas legalitas yaitu bertujuan untuk menegakan kepastian hukum dan juga mencegah kesewenang-wenangan penguasa.(Prasetyo, 2018)

Dalam hukum pidana tidak semua perbuatan berujung pidana, namun terdapat pula beberapa alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana tersebut pada keadaan-keadaan tertentu yang dapat menyebabkan pelaku dapat dikecualikan sehingga terbebas dari pidana. Alasan tersebut diantaranya termuat dalam title III dari Buku I KUHP.(Prodjodikoro, 2011)

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembenar dan pertanggungjawaban kriminal pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf.(Prasetyo, 2017)

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa *criminal act* atau perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan *criminal responsibility* atau pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang ada dalam diri pelaku sehingga MvT membagi dua alasan penghapus pidana, diantaranya alasan yang berada dalam diri pelaku dan yang diluar dari diri pelaku.

1. Alasan yang berada di dalam diri pelaku (*inwendig*)

Yang termasuk kedalam alasan yang terdapat dalam diri pelaku tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Orang yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Merujuk pada Pasal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut mengalami sakit jiwa karena terdapat kecacatan dalam pertumbuhannya atau sakit tersebut disebabkan karena suatu penyakit.

2. Alasan diluar diri pelaku (*uitwendig*)

ada beberapa alasan yang tergolong kedalam alasan penghapus pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang berasal dari luar diri pelaku, diantaranya:

a. *Overmacht*

Overmacht merupakan suatu keadaan dimana pelaku melakukan perbuatan pidana karena adanya paksaan sehingga pelaku melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukum *overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”

b. *Noodweer*

Noodweer merupakan suatu perbuatan yang dilakukandilakukan

atas dasar pembelaan, baik itu pembelaan terhadap diri sendiri maupun orang lain karena adanya serangan dan ancaman yang bersifat melawan hukum. Dasar hukum *noodweer* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“ tidak dipidana, barang siapa melakukan Tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

- c. Menjalankan perintah undang-undang (*Uitvoering van een wettelijk voorschrift*)

Berdasarkan Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“ orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak boleh dipidana”

Artinya seseorang akan terbebas dari pidanaan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan.

- d. Menjalankan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*)

Menjalankan perintah jabatan merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan pidanaan, karena perbuatan tersebut dilakukan semata-mata karena mengikuti perintah jabatan yang

diberikan oleh seorang atasan. Hal ini diatur dalam Pasal 32 KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 2023) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang”

Terhadap alasan-alasan diatas, selanjutnya penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut namun penulis hanya akan membahas mengenai alasan penghapus pidana yang berkaitan dengan tulisan ini, sehingga berkaitan dengan perintah jabatan seperti yang telah disebutkan pada Pasal 32 KUHP dijelaskana kembali bahwa alasan penghapus pidana salah satunya karena adanya perintah jabatan, hal ini berarti bahwa pembedaan dapat hilang apabila seorang bawahan yang melakukan tindak pidana dikarenakan adanya perintah dari atasannya, perintah jabatan disini artinya terdapat hubungan publik antara si pemberi perintah dengan yang diberi perintah. Sehingga dalam hal ini harus adanya hubungan atasan dan bawahan sebagai suatu syarat apabila Tindakan tersebut dikatakan perintah jabatan.

Pada Pasal 32 KUHP dirumuskan bahwa, alasan penghapus pidana atas perintah jabatan tidak semata mata hanya sebuah perintah saja namun harus bersandar pada sebuah perintah jabatan yang sah, hal ini baru dapat dikatakan sebagai alasan penghapus pidana.(Prasetyo, 2018)

Contoh ketika seorang polisi yang diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap dan menembak seorang yang telah melakukan tindak pidana, padahal sebetulnya jika ditelaah lagi hal itu merampas kemerdekaan dari si pelaku, dimana pelaku memiliki hak untuk diproses secara hukum sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Namun karena polisi yang diperintahkan oleh atasan yang memiliki kewenangan yang sah maka polisi tersebut tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana tersebut. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang terbebas dari pemidanaan akibat perintah jabatan diantaranya. (Prasetyo, 2018)

1. Seseorang yang mengira bahwa yang diperintahkan merupakan perintah uanh sah atau patut terhadapnya mengira itu perintah yang sah
2. Perintah yang diberikan harus terletak pada lingkungan kekuasaan orang yang diperintahkan

Salah satu contoh *extrajudicial killing* yaitu kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Irjen Ferdy Sambo yang merupakan atasannya. Awalnya kronologi kasus penembakan ini direkayasa oleh pelaku yang menyebutkan bahwa kasus terjadi karena dugaan adanya pelecehan yang dilakukan oleh Yoshua kepada istri pelaku yaitu Putri Chandrawati, kemudia terjadi aksi tembak menembak antara Bharada Richard Eliezer dengan Brigadir Yoshua hingga menyebabkan Yoshua terbunuh, rekayasa skenario atas kasus ini dibuat oleh Ferdy Sambo seolah-olah tembak-menembak yang dilakukan Bharada Richard Eliezer ini merupakan sebuah alasan untuk melindungi diri. Namun ketika

kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian banyak kejanggalan yang ditemukan, pertama berkaitan dengan luka tembak yang ada pada tubuh Yoshua, jumlah tembak pada kasus ini tidak masuk akal apabila tembakan dilakukan hanya sebagai suatu peringatan, kemudian keluarga korban dilarang menengok jenazah korban, serta hilangnya bukti CCTV di TKP dan juga Telepon seluler milik korba juga ikut hilang, hal ini menimbulkan banyak kecurigaan sehingga pada saat diusut Kembali memang benar kronologi awal merupakan rekayasa dari Irjen Ferdy Sambo, setelah diusut Kembali kasus merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy sambo dan istrinya serta beberapa bawahannya yang turut terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Pada kasus ini terdeteksi adanya *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh sejumlah pihak namun disini penulis hanya menyoroti terkait dengan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh Bharada Richard Eliezer yang merupakan eksekutor dalam kasus penembakan ini, perbuatannya dilakukan atas dasar perintah dari atasannya yaitu Irjen Ferdy Sambo.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *EXTRAJUDICIAL KILLING* OLEH OKNUM KEPOLISIAN PERINTAH JABATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus *extrajudicial killing* atas perintah jabatan ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yg tepat terhadap pelaku *Extrajudicial killing* oleh oknum kepolisian atas perintah jabatan?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kasus *Extrajudicial killing* atas perintah jabatan ditinjau dari perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Extrajudicial killing* yang dilakukan oleh oknum kepolisian atas perintah jabatan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat serta kegunaan yang diambil nilai-nilai positif dari penelitian tersebut. Mengenai hal yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi referensi dalam dalam pengembangan materi hukum pidana maupun pengembangan terhadap suatu kasus tentang seperti apa seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap *Extrajudicial killing* atas perintah jabatan serta tinjauan hukum pidana terhadap kasus *Extrajudicial killing* yang dilakukan atas perintah

jabatan yang selanjutnya bisa dijadikan sumber pembelajaran bagi mahasiswa hukum di Indonesia. Manfaat Praktis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a) Bagi instansi kepolisian

Menjadikan pembelajaran agar tindak pidana *extrajudicial killing* tidak terjadi lagi di aparat kepolisian.

b) Bagi instansi Pengadilan

Dapat memberikan masukan maupun saran terhadap penanganan kasus serta pertanggungjawaban pidananya terhadap kasus *Extrajudicial killing* yang dilakukan oleh oknum kepolisian atas perintah jabatan

c) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Dapat menjadi masukan untuk pemerintah pembuat undang-undang dalam merancang undang-undang yang membahas secara spesifik tentang tindak pidana *extrajudicial killing* .

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mendapatkan informasi dalam memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus *extrajudicial killing* yang dilakukamn oleh oknum kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsesus tertinggi dan perjanjian luhur para *founding father* tentang dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai *philosophische grondslag* yaitu falsafah dasar yang menjadi pedoman untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.

Dalam sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya Indonesia menjunjung tinggi keadilan yang ada di masyarakat.

Suatu keadilan dapat terwujud ketika terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Salah satunya hak hidup dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. UUD 1945 sebagai bentuk perwujudan dari Pancasila, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”artinya negara menjamin terpenuhinya hak hidup setiap warga negaranya.

International Covenan Civil And Political Right (ICCPR)

Hukum internasional juga melarang sepenuhnya terhadap perampasan nyawa secara sewenang-wenang, perlindungan HAM dalam perjanjian internasional diatur dalam International Covenan on Civil and Political Right (ICCPR). ICCPR berisi dua protokol opsionalnya yaitu *the Universal Declaration of Human Right* / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Kovenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KIHESB),

membentuk apa yang disebut dengan *the international bill of human right*. Dalam hal ini ICCPR berfokus pada hak-hak *civil liberties* dan hak-hak politik, sementara ICESCR fokus pada hak-hak sosial, ekonomi dan budaya.

Pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan awal mula perancangan ICCPR oleh Majelis Umum (MU) Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB). Lahirnya konvensi ini dilatarbelakangi karena masyarakat internasional menyadari akan pentingnya hak-hak kebebasan dasar yang termuat dalam DUHAM dapat dijadikan instrument internasional yang bersifat mengikat secara hukum. sehingga pada sidang tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB untuk merancang beberapa kovenan diantaranya:

- (1) Kovenan hak sipil dan politik
- (2) Kovenan hak ekonomi dan budaya

Sidang tersebut menghasilkan keputusan bahwa kedua kovenan tersebut selesai pada tahun 1953 dan 1954. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1966 Majelis Umum PBB Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Setelah disahkannya konvensi tersebut maka sebanyak 169 negara meratifikasi ICCPR dengan 6 *Signatories State* yaitu China, Comoros, Cuba,

Nauru, Palau dan Saint Lucia. Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang disahkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) terdiri dari 53 Pasal yang mengatur mengenai Hak asasi manusia. Dalam ICCPR disebutkan secara eksplisit mengenai *extrajudicial killing* yaitu terdapat pada Article 6 *International Covenant Civil And Political Right (ICCPR)* yang berbunyi:

“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

Artinya :

“setiap orang memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang”

Hal ini berkaitan erat dengan *extrajudicial killing*.

Extrajudicial killing is defined as a deliberated killing not authorized by a previous judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples (Sinaltrainal v. Coca-Cola Co., 578 F.3d 1252 11th Cir. Fla. 2009).

Berdasarkan article 3 *Universal Declaration of Human Right* menyebutkan bahwa “*everyone has the right to life, liberty and security of person*” hal ini berarti

bahwa *extrajudicial killing* merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena ada hak hidup yang dirampas terhadapnya.

Ditinjau secara harfiah *extrajudicial* terdiri dari dua kata yaitu *extra-judicial* yang dapat diartikan sebagai diluar wewenang pengadilan atau diluar proses peradilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *extrajudicial killing* merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diluar proses hukum atau wewenang pengadilan. Hal ini merupakan pelanggaran dalam demokrasi, karena demokrasi didasarkan pada hak asasi manusia serta diatur dalam sebuah regulasi. Pengadilan sebagai Pemutus keadilan tertinggi sebuah negara merupakan salah satu yang mempunyai wewenang untuk memberikan perintah eksekusi, sehingga apabila Tindakan itu dilanggar maka perbuatan tersebut telah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada dasarnya, *extrajudicial killing* sudah ada sejak awal peradaban manusia. Tindakan pembunuhan ada ketika munculnya nafsu untuk menguasai sesuatu. Orang-orang seperti Julius Caesar menjadi korban kejahatan *extrajudicial killing*. Selama perang saudara ada istilah yang digunakan sebagai '*lynching*'. *Lynching* adalah eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh massa, seringkali dengan cara digantung, terkadang juga dengan dibakar di tiang pancang atau bahkan ditembak, sebagai bentuk hukuman terhadap seseorang yang dianggap melanggar, atau untuk mengintimidasi, mengendalikan, atau memanipulasi populasi manusia, secara luas maupun sederhana. Saat ini, istilah *lynching*

didefinisikan di Amerika Serikat pada aturan hukum sebagai "setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa pada diri orang lain yang mengakibatkan kematian orang tersebut".

Terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada *extrajudicial killing* , diantaranya:

- 1) Tindakan yang dilakukan menyebabkan kematian, dan bukan dilakukan atas dasar membela diri ataupun melaksanakan perintah undang-undang
- 2) Tindakan dilakukan diluar proses hukum yang sah
- 3) Pelaku merupakan aparat negara

Actually there is no excepted definition of Extrajudicial killing . An extra-judicial killing is the killing of a person by governmental authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process. Extra-judicial killings often target leading political, trade union, dissident, religious, and social figures and may be carried out by the state government or other state authorities like the armed forces and police. These extra-judicial killings are being categorized under a new vocabulary of 'crossfire,' 'encounters,' etc. (Razia, 2006).

Extrajudicial killing merupakan sebuah Tindakan pembunuhan diluar proses hukum. selain melanggar HAM karena merampas hak hidup orang lain, *extrajudicial killing* juga melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum dalam menegakan suatu keadilan. Seseorang yang

dieksekusi mati tanpa melalui proses hukum yang seadil-adilnya maka hal itu menjadikannya kehilangan hak dalam membela diri, karena dalam hukum pidana terdapat asas praduga tak bersalah.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, bentuk dari kesalahan bisa berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). (Darwin Pane, 2017). Kesalahan merupakan dasar pemilikan terbukti tidaknya suatu unsur-unsur tindak pidana, sehingga atas hal ini pertanggungjawaban pidana melekat terhadap unsur-unsur tindak pidana. (Ariman, H.M. Rasyid; Raghil, 2015)

Dalam pertanggungjawaban pidana terkandung konsep sentral yang didalamnya mengandung ajaran tentang kesalahan atau disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan pikiran antara keadaan batin dan perbuatannya. (Tongat, 2008)

Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana diteruskannya celaan objektif yang ada dalam suatu perbuatan pidana dan memenuhi syarat subjektif suatu perbuatan yang dapat dipidana. (Saleh, 1983) Celaan objektif merupakan perbuatan melawan hukumnya sedangkan celaan subjektif merupakan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Celaan objektif berkaitan erat dengan kesalahan yang ada pada diri pelaku, karena apabila tidak

ada kesalahan pada diri pelaku maka perbuatan tersebut tidak akan dicela, sehingga tidak mungkin adanya pertanggungjawaban pidana.(Amrani, Hanafi; Ali, 2015)

Hakikatnya pertanggungjawaban pidana ada karena merupakan bentuk reaksi terhadap pelanggaran suatu perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan.(Huda, 2006)

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan sanksi pidana, karena beban pertanggungjawaban pidana menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana adalah mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum, hal itu semata mata karena ada perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, sementara beban pertanggungjawaban tersebut akan hilang ketika terdapat kesalahan pada diri pelaku yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Terdapat dua unsur yang melekat pada sebuah pembedaan, yang pertama adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, lalu yang kedua adanya unsur kesalahan yang dilakukan, baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan, sehingga perbuatan tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan.(Novridasati et al., 2020)

Salah satu unsur yang melekat dalam sebuah kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab. Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa batasan dalam

kemampuan bertanggungjawab seseorang, diantaranya:(Prasetyo, 2018)

1) Simons

Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi psikis, sehingga perbuatan bisa saja dapat dibenarkan tergantung sudut pandang setiap orang. Menurut Simons seorang pelaku mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Seseorang dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum
- b. Seseorang mampu berkehendak untuk mentukan sesuatu secara sadar

2) Van Hamel

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawanya pada tiga kemampuan, diantaranya:

- a. Memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya
- b. Menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban yang ada di masyarakat
- c. Mampu berbuat sesuai kehendaknya

3) Pompe

Menurut Pompe terdapat beberapa batasan dimana seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, diantaranya:

- a. Kemampuan berpikir seseorang sehingga seorang itu menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menguasai pikirannya dan bisa menentukan kehendaknya untuk melakukan sesuatu
- b. Pelaku mengetahui makna dari akibat dari setiap tingkah lakunya
- c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Perintah Jabatan

Pidana tidak selalu menjadi tujuan mutlak diberikannya sanksi, namun dalam prosesnya beberapa kasus dapat dihapuskan dengan beberapa alasan. Salah satunya yaitu alasan pembeda, yang merupakan alasan penghapus pidana yang berlandaskan pada sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, hal ini menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan patut dan benar.

Perintah jabatan merupakan salah satu alasan pembeda yang dapat menghapuskan pemidanaan, hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan peraturan undang-undang atau perintah jabatan, tidak dapat dipidana.”

Contohnya polisi yang diperintah oleh Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seseorang

yang telah melakukan kejahatan. Pada hakikatnya polisi ini telah merampas kemerdekaan orang lain, akan tetapi karena penangkapan ini dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan sebagai alasan penghapusan pidana, dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa:

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan disiplin bangkai (*kadaver disiplin*). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: “*sediko, semuhun dawuh*” atau “*yes-man*” saja. (Moeljatno, 2018)

Moeljatno mengungkapkan bahwa dalam suatu perintah tidak serta merta harus dijalankan namun harus ada pertimbangan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan, sehingga tidak akan ada yang dinamakan dengan disiplin bangkai.

Mengenai suatu perintah dinyatakan sah atau tidaknya, menurut Satochid Kartanegara “harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab pegawai negeri ada peraturannya sendiri”

Berdasarkan pasal 92 KUHP, memberikan Batasan apa yang dikategorikan sebagai pejabat. Pasal tersebut merupakan sebuah rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat. Bunyi dari Pasal 92 KUHP adalah:

- (1) Yang disebut pegawai negeri termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.*
- (2) Yang disebut pegawai negeri dan hakim termasuk hakim wasit; yang disebut hakim termasuk kedalam orang-orang yang menjalankan peradilan administratif serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama*
- (3) Semua anggota Angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri.*

Dalam KUHP, mengenai definisi pejabat tidak dijabarkan secara langsung. Hoge Raad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang

merupakan Sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat untuk umum.(Prasetyo, 2018)

Seorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah yang tidak sah tidak dihukum, apabila orang tersebut memenuhi syarat:(Prasetyo, 2018)

1. Jika perintah yang tidak sah itu, dikiranya perintah yang sah secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah.
2. Perintah itu harus terletak pada lingkungan kekuasaan orang yang diperintahkan. Contoh: seorang polisi mendapat perintah dari kepala polisi untuk menangkap seorang agigator dalam suatu rapat umum atau umumnya seorang dituduh telah melakukan kejahatan, tetapi ternyata perintah tersebut tidak sah.

Di sini agen polisi tidak dapat dipidana karena:

- a. Patut menduga bahwa perintah tersebut tidak sah
- b. Pelaksanaan perintah tersebut ada dalam batas wewenangnya

Perintah itu karena jabatan. Maka, diantara yang memberi perintah dan yang diberi perintah ada hubungan hukum publik. Menurut Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pejabat negara kepada pemborong yang bersifat hukum perdata bukan merupakan perintah jabatan.(Hamzah, 2014)

Asas Legalitas

Anselm von Feuerbach seorang ahli hukum pidana merumuskan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Seperti yang disebutkan dalam KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Adanya pasal 1 ayat (1) KUHP berlandaskan pada Asas Legalitas. Asas legalitas merupakan tiang penyangga hukum pidana, mengapa demikian karena tegaknya hukum pidana ini berdasar asas legalitas. Tanpa adanya asas legalitas maka suatu perkara tidak dapat diproses secara hukum apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Criminal act atau perbuatan pidana, berlandaskan pada asas legalitas, dimana tidak ada satu perbuatan yang diancam pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. (Moeljatno, 2018).

Terdapat dua rumusan yang membangun Asas Legalitas, yakni :

(1) *Nulla Poena Sine Lege* (tiada pidana tanpa undang-undang)

Hal ini berarti bahwa tidak dapat dipidana apabila tidak ada landasan yang jelas yang mengatur ancaman pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana, sehingga apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana namun dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur

tentang ancaman pidananya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

(2) *Nullum Crimen Sine Lege* (tiada kejahatan tanpa undang-undang)

Suatu perbuatan apabila tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana, kecuali ada peraturan yang mengaturnya secara jelas bahwa perbuatan itu tergolong kedalam tindak pidana.

Keduanya tersebut menjadi landasan prinsip legalitas (*the principle of legality*) yang melindungi satu dari hak-hak individu paling berharga dari semua hak, yaitu hak atas kebebasan (*the right to liberty*). (Santoso, 2020)

Dalam bukunya Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius yang berjudul Hukum Pidana menyebutkan bahwa, Terdapat 7 aspek asas legalitas, diantaranya:(Schaffmeister; Keijzer; Sitorus, 2011)

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat lex certa*)
- e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan dalam undang-undang
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Tegaknya kepastian hukum merupakan tujuan dari adanya asas legalitas, hal ini disebutkan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana. (Prasetyo, 2018)

Kultur Kepolisian dan Peraturan Kapolri yang berkaitan dengan perintah jabatan

Kepolisian Republik Indonesia dalam berupaya memberantas penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian yaitu salah satunya dengan cara melakukan perubahan terhadap kultur/budaya organisasinya.

Salah satu yang menjadi kultur dalam kepolisian adalah kepatuhan terhadap atasan, yang pada mulanya kultur ini hanya mengatur terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam anggota Polri saja namun hal ini berimplikasi pada sebuah kultur dimana bawahan selalu mematuhi perintah atasan.

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai kewajiban setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan. Disebutkan pada huruf b yang berbunyi: *“melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya”*

Namun tidak semua perintah yang diberikan oleh atasan wajib dilaksanakan oleh bawahan, ada pula perintah yang dapat ditolak oleh bawahan

ketika suatu perintah tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Seperti yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi: “menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan. Disebutkan pula pada Pasal 10 yang membahas mengenai etika kemasyarakatan dimana setiap anggota polri wajib untuk menghormati harkat dan martabat seorang manusia berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia,

Jika menilik pada pasal ini, seorang bawahan dapat menolak perintah atasan apabila perintah tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada karena pada dasarnya secara alamiah manusia dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sekiranya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

extrajudicial killing merupakan salah satu bentuk pembunuhan yang dilakukan diluar proses hukum, dari kata pembunuhan saja itu jelas-jelas secara alamiah manusia dapat secara sadar bahwa perbuatan membunuh merupakan perbuatan yang jelas-jelas melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

Pasal 13 etika kelembagaan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang:

- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan dan;

- b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

Merujuk pada pasal diatas, seorang atasan dalam lingkup kepolisian tercantum secara jelas dilarang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dilarang pula bagi seorang atasan untuk menggunakan kewenangannya dalam suatu jabatan tinggi untuk melakukan suatu Tindakan secara tidak bertanggungjawab.

Teori relasi kuasa

Relasi kuasa atau disebut dengan istilah *power relation* merupakan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu dalam hal ini yaitu kekuasaan (*power*).

Kekuasaan disini merupakan suatu konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata dapat mempengaruhi kehidupan mereka, selain itu juga kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemangku kepentingan, untuk menentang hukum individual atau kelompok lainnya.(Thomas; Linda, 2004)

Teori Kewenangan

Istilah kewenangan dan wewenang disejajarkan dengan “*authority*” dalam Bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary. Authority diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or act; the right power of public officers to require obedience to their order*

lawfully issued in scope of their public duties.(Basuki Winanmo, 2008)
(Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuatan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Terdapat 3 komponen dalam wewenang sebagai suatu konsep hukum publik, diantaranya adalah pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. (Basuki Winanmo, 2008)

1. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, hal ini berkaitan dengan wewenang tersebut selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas, berarti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan dasar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), sehingga atas prinsip dasar tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu melalui atribusi dan delegasi; mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang(Basuki Winanmo, 2008)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Darmadi, 2014, hlm. 153). Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu Langkah atau cara yang dilakukan guna memecahkan sebuah permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan tentunya diperlukan sebuah Langkah yang sistematis agar dapat memperoleh suatu kebenaran.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2013)

penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku *extrajudicial killing* dalam proses penyidikan atas perintah jabatan ditinjau dari perspektif hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif dikenal sebagai pendekatan utama dalam positivisme hukum. (Anthon F, 2015:6) Pada penelitian ini mengacu pada sumber-sumber bahan sekunder yang mengkaji mengenai asas-asas, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap suatu permasalahan yang diangkat. Pada penelitian kali ini penulis mengangkat terkait dengan *extrajudicial killing* atas perintah jabatan yang sehingga dalam metode pendekatannya penulis mengacu pada asas praduga tak bersalah serta Pasal 32 KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Dalam Tahapan penelitian ini untuk mendapatkan data – data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Data yang akan dikumpulkan seperti dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli.

Menurut Sunarjati Hartono Penelitian hukum normative merupakan sebuah kegiatan pemecahan kasus yang tepat dilakukan oleh profesi hukum. (sunarjati,1994)

Menurut Johnny Ibrahim, peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:(Ibrahim, 2006)

- a. Norma-norma yang ada di dalamnya terkait antara satu sama dengan yang lain secara logis
- b. Bahwa kumpulan norma tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum
- c. Bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkhis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto disebut sebagai sumber hukum formal (memiliki kekuatan mengikat) mulai dari norma dasar kemudia peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum dari penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku.(soerjono).

Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis bersumber pada buku-buku yang berkaitan dengan *extrajudicial killing* , ataupun buku-buku yang didalamnya mengatur mengenai perintah jabatan dalam Hukum Pidana. Selain itu juga penulis menggunakan literature berupa karya tulis ilmiah misalnya artikel jurnal yang berkaitan dengan *extrajudicial killing* maupun perintah jabatan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan suatu gambaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti misalnya kamus Bahasa maupun website-website yang berkaitan dengan *extrajudicial killing* atas perintah jabatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah penelitian. Kredibilitas sebuah penelitian salah satunya ditentukan oleh teknik pengumpulan data, karena teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan penelitian yang benar pula serta memiliki kredibilitas tinggi. Kredibilitas suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena kaitannya dengan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya penelitian tersebut. Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur sistematis yang

dijadikan sebagai standar untuk memperoleh data yang diperlukan.(TanzeH, 2011).

Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggugalkan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Pada studi kepustakaan yang dimaksud penulis adalah teknik pengumpulan data dengan menginventarisasi data yang digunakan melalui studi dokumen, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksud penulis disini berupa sebuah wawancara yang dilakukan dengan instansi yang terkait, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

5. Alat Pengumpulan Data

Alat merupakan komponen penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah karena alat pengumpul data memiliki keterikatan penting dengan Teknik pengumpulan data yang dilaksanakna dalam sebuah penelitian. Alat juga merupakan sarana yang digunakan dalam proses penelitian suatu karya ilmiah. Alat pengumpul data pada proposal usulan penelitian ini yaitu catatan hasil telaah selama proses penelitian berlangsung.

Penelulis dalam penelitiannya menggunakan alat pengumpul data berupa ATK dalam mencatat bahan-bahan yang diperlukan selama proses penulisan, kemudian alat-alat berbasis elektronik berupa komputer maupun laptop dalam Menyusun penulisan ini, serta *flash disk* untuk menyimpan bahan-bahan hukum dalam rangka meinventarisir data yang digunakan.

6. Analisis Data

Analisis data pada proposal usulan penelitian ini, data yang dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara penguraian dekriptif-analitis dan perspektif, artinya mekanisme penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.

Yuridis sistematis dilakukan dengan cara menginventarisasi dan sinkronisasi data yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal.

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan

- 1). Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2). Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.
- 3). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Ampera Raya No.133, RT.5/RW.10, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.